

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama telah diatur dalam pasal 1320 Kuhperdata di mana telah diatur bahwa adanya kesepakatan yang saling mengikat antara satu dengan yang lain dan adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan antara kedua belah pihak, jika terjadinya pembatalan secara sepihak oleh PT. Saimen Citra Rasa maka belakunya ketentuan pasal 1266 Kuhperdata setiap pembatalan harus mengajukan ke pengadilan/hakim. Artinya pembatalan secara sepihak oleh PT. Saimen Citra Rasa dianggap tidak sah, di dalam pasal 1266 Kuhperdata tidak dapat dikesampingkan karena merupakan suatu kaidah hukum yang bersifat memaksa menilai bahwa perjanjian hanya bisa diakhiri dengan putusan hakim sekalipun para pihak menyepakati perjanjian akan berakhir dengan wanperstasinya salah satu pihak.
2. Berdasarkan putusan-putusan yang penulis analisis, penulis melihat bahwa adanya pengesampingan pasal 1266 Kuhperdata yang dilakukan oleh hakim tersebut, di mana seharusnya pasal 1266 Kuhperdata tidak dapat dikesampingkan, adanya pertimbangan yang sifatnya memaksa dari kaidah hukum pada pasal tersebut. Maka dari itu, memperjanjikan prosedur pengakhiran perjanjian selain dari pada yang diatur oleh pasal 1266

Kuhperdata dianggap berlawanan dengan Undang-Undang yang ada. Konsekuensinya adalah klausul pengesampingan pasal 1266 Kuhperdata batal demi hukum.

B. Saran

Atas penelitian yang dilakukan oleh penulis, terhadap terjadinya perbedaan pendapat pengadilan terhadap Pengesampingan Pasal 1266, terdapat saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya revisi terkait pembaharuan terkait pasal 1266 KUHPerdat supaya adanya kepastian hukum terkait pengenyampingan pasal 1266 KUHPerdata jika andai kata bila dikesampingkan oleh para pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja sama, maka akan dikenakan sanksi.
2. Majelis hakim pemeriksa perkara hendaknya mempertimbangkan isi perjanjian terlebih dahulu, menggunakan parameter asas kepatutan dan Itikad baik, baru kemudian mempertimbangkan kesalahan salah satu pihak yang disebabkan oleh wanprestasi. Apabila parameter tersebut terpenuhi, maka kedudukan para pihak seimbang, sehingga Majelis hakim dalam putusannya dapat lebih obyektif menimbang apakah perjanjian layak untuk diteruskan atau diakhiri.